



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BLITAR
NOMOR:B/180.05/ **22 7**/409.1.2/KPTS/2025
TENTANG
PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF
ATAS PEMBAYARAN PIUTANG PAJAK DAERAH

BUPATI BLITAR,

- Menimbang
- : a. bahwa Hari Jadi Blitar merupakan momentum refleksi perjalanan daerah, membangkitkan semangat baru untuk semakin berkarya dalam mewujudkan daerah yang lebih maju;
 - b. bahwa dalam rangka peringatan Hari Jadi Blitar ke 701 dan untuk optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah guna mendukung kebijakan daerah dalam mencapai program prioritas daerah, Pemerintah Daerah perlu memberikan insentif fiskal dengan melakukan pembebasan sanksi administratif atas pembayaran piutang pajak daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan pembebasan sanksi administratif atas pembayaran piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebasan Sanksi Administratif atas Pembayaran Piutang Pajak Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 80);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 8/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 74);
8. Peraturan Bupati Blitar Nomor 121 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 121/D);
9. Peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 9/B);

10. Peraturan Bupati Blitar Nomor 80 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 80/B) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 60 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 80 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 60/B);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PEMBAYARAN PIUTANG PAJAK DAERAH.
- KESATU : Menetapkan Pembebasan Sanksi Administratif atas Pembayaran Piutang Pajak Daerah.
- KEDUA : Pembebasan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan atas pembayaran piutang :
- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2024;
 - b. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
 - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas :
 1. Jasa Makanan dan/atau Minuman;
 2. Jasa Perhotelan;
 3. Jasa Parkir; dan
 4. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- KETIGA : Pembebasan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan untuk pembayaran piutang pajak daerah yang dilakukan mulai tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2025 di tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Bupati.

- KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 29 . Juli 2025

BUPATI BLITAR,

The image shows a circular official stamp of the Bupati of Blitar. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, with the words "BUPATI" at the top and "BLITAR" at the bottom. A blue ink signature is written across the stamp. Below the stamp, the name "RIJANTO" is printed.

RIJANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Sdr. Wakil Bupati Blitar